



Dari Ibnu Abbās رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda, “Berikanlah kepada ahli waris bagiannya yang sudah ditentukan. Apabila masih ada sisa dari bagian tersebut, maka menjadi hak ahli waris laki-laki yang paling dekat (dengan yang meninggal).”⁽¹⁾

Ayat Terkait

﴿Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Ini adalah ketetapan Allah. Dan sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.﴾ (QS. An-Nisā': 11)

﴿Dan bagian kamu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.﴾ (QS. An-Nisā': 12)

Perawi Hadis

Abul Abbās, Abdullah bin Abbās bin Abdul Muṭṭalib Al-Qurasyī Al-Hasyimī رضي الله عنه. Lahir di perkampungan Bani Hasyim tiga tahun sebelum hijrah. Beliau رضي الله عنه adalah ulama umat ini dan penafsir Al-Qur'an. Beliau adalah sepupu Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Beliau disebut dengan *Al-Bahr* (lautan) karena keluasan ilmunya. Rasulullah صلى الله عليه وسلم mendoakannya dalam sabdanya, “*Allāhumma faqqihhu fiddīn*. (Ya Allah, pahami kanlah dia dalam urusan agama.)”⁽¹⁾ Beliau termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Masuk Islam di masa kecilnya, dan terus bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم setelah penaklukan kota Makkah dan meriwayatkan hadis dari beliau. Pada usia senjanya, beliau kehilangan penglihatannya. Wafat pada tahun 68 H di Taif.⁽²⁾

Inti Sari

Nabi صلى الله عليه وسلم memerintahkan kepada orang yang bertanggung jawab membagi harta warisan untuk membaginya kepada ahli waris sesuai bagiannya. Kemudian, harta warisan yang masih tersisa diberikan kepada kelompok laki-laki terdekat dari ahli waris mayit.

1 Al-Bukhari (143), lafaz ini adalah riwayatnya dan Muslim (2477).

2 Lihat biografinya dalam: *Ma'rifah Aṣ-Ṣaḥābah* karya Abu Nu'aim (3/1699), *Al-Isṭi'āb fī Ma'rifah Al-Aṣḥāb* karya Ibnu Abdil Barr (3/933) *Usd Al-Gābah* karya Ibn Al-Asīr (3/291).



1 HR. Al-Bukhari (6732) dan Muslim (1615).

Pemahaman

Allah ﷻ mengkhhususkan diri-Nya -dalam masalah warisan- untuk menentukan bagian harta warisan seseorang yang sudah meninggal. Dia menjelaskan dalam Kitab-Nya ketentuan faraid (waris) secara detail. Demikian juga, Nabi Muhammad ﷺ menjelaskannya dalam sunnahnya. Hal ini dilakukan agar manusia tidak saling memakan harta mereka dengan cara yang batil, dan orang yang lebih kuat menzalimi yang lemah.

Dalam hadis ini, Nabi ﷺ memerintahkan kepada orang yang bertanggung jawab membagi harta warisan untuk membaginya kepada ahli waris **sesuai bagiannya yang makruf**. Mereka adalah orang yang berhak mendapatkan bagian yang ditentukan oleh syariat dari harta mayit. Jika masih ada sisa setelah pembagian, maka sisa tersebut diberikan kepada *aṣabāt* (asabat), yaitu kerabat mayit yang tidak mempunyai bagian tertentu dari warisan, akan tetapi jika tidak ada ahli waris yang lain maka mereka akan mendapatkan semua warisan; jika ada ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, maka mereka mendapatkan sisanya, seperti anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman dari pihak ayah, sepupu laki-laki dari pihak ayah, dan yang semisalnya.

Bagian dari harta warisan ada enam, yaitu: setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, dan dua pertiga.

Bagian setengah untuk lima jenis orang: (1) putri kandung, (2) cucu perempuan dari anak laki-laki, (3) saudari kandung, (4) saudari seayah, dan (5) suami. Mereka mendapatkan setengah harta warisan jika tidak ada ahli waris lain yang menghalangi.⁽¹⁾

Bagian seperempat untuk: (1) suami jika ada penghalangnya, dan (2) satu atau beberapa istri jika tidak ada penghalangnya.

Bagian seperdelapan untuk satu atau beberapa istri jika ada penghalangnya.

Bagian dua pertiga untuk empat jenis orang, yaitu: (1) dua anak perempuan kandung atau lebih, (2) dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, (3) dua saudari kandung atau lebih, dan (4) dua saudari seayah atau lebih. Mereka mendapatkan dua pertiga harta warisan jika tidak ada ahli waris lain yang menghalangi.

Bagian sepertiga diberikan kepada dua orang, yaitu: (1) ibu jika mayit tidak punya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan lebih dari dua saudara kandung; dan (2) dua saudara (baik laki-laki atau pun perempuan) yang seibu. Ini adalah bagian sepertiga dari seluruh harta warisan. Adapun bagian sepertiga dari sisa harta warisan diberikan kepada ibu dengan kondisi ahli waris yang ada adalah: suami/istri dan ayah serta ibu. Maka di sini ibu mendapatkan sepertiga dari sisa harta warisan setelah dibagi kepada suami/istri dan ayah.

Bagian seperenam diberikan kepada tujuh orang, yaitu: (1) masing-masing dari ayah, (2) ibu, dan (3) kakek jika mayit punya anak laki-laki atau cucu laki-laki, (4) nenek, satu orang atau lebih jika mereka semua ada (hidup), (5) beberapa cucu perempuan dari anak laki-laki jika ada anak perempuan kandung,

1 Mereka menjadi terhalang (*mahjūb*) dari mendapatkan harta warisan jika ada kerabat yang lebih dekat dari mereka. Misalnya, cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang oleh putri kandung, saudari kandung terhalang oleh putri kandung dst. (penerjemah)

(6) beberapa saudara seayah jika ada saudara kandung, dan (7) ada satu orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan.

Pembagian ini diambil dari kitabullah (Al-Qur`an), kecuali bagian beberapa nenek yang diambil dari As-Sunnah. Mereka inilah yang dimaksud oleh Nabi ﷺ dengan orang-orang yang mendapatkan bagian dari harta warisan yang beliau perintahkan untuk membagikannya kepada mereka dalam sabdanya, *"Bagikanlah harta warisan kepada ahli waris."*⁽¹⁾ Dan ini semakna dengan sabdanya dalam hadis ini, *"Berikanlah kepada ahli waris bagiannya yang sudah ditentukan."*⁽²⁾

Ahli waris yang disebut *aṣabāt* (asabat) memiliki beberapa tingkatan. Anak laki-laki berada pada tingkatan pertama. Anak laki-laki didahulukan daripada cucu laki-laki dari anak laki-laki; cucu laki-laki dari anak laki-laki didahulukan daripada cicit laki-laki dari anak laki-laki dst.

Kemudian ayah berada pada tingkatan kedua, kemudian saudara laki-laki kandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (keponakan), kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak (keponakan), kemudian paman kandung, kemudian paman seapak dari pihak ayah (saudara bapak seayah), kemudian anak paman kandung, kemudian anak paman seayah (saudara bapak seayah) dan seterusnya.

Aṣabāh (asabat) yang lebih dekat menghalangi *aṣabāh* (asabat) yang lebih jauh. Ayah tidak menjadi *aṣabāh* (asabat) jika ada anak laki-laki.⁽³⁾ Demikian juga, cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan bagian jika ada anak laki-laki.

Ayah menghalangi saudara-saudara laki-laki, paman-paman, dan anak-anak paman dst.

Saudara laki-laki kandung menghalangi saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan paman.

Saudara laki-laki seayah menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan paman.

Anak laki-laki dari saudara kandung menghalangi anak-anak laki-laki dari saudara seayah dan paman. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah menghalangi paman dan anak-anak laki-laki paman dst.⁽⁴⁾

Inilah makna sabda Nabi ﷺ, *"Apabila masih ada sisa dari bagian tersebut, maka menjadi hak ahli waris laki-laki yang paling dekat (dengan yang meninggal)."*

Ini bukan berarti bahwa orang yang mempunyai kedekatan yang sama terhadap mayit didahulukan karena kedudukannya. Misalnya, anak laki-laki yang paling besar didahulukan atas anak laki-laki yang lain. Atau misalnya anak laki-laki yang berprestasi dalam pekerjaan dan studi didahulukan atas anak yang tidak berprestasi dst.⁽⁵⁾

1 HR. Muslim (1615).

2 *Al-Mufhim Limā Aṣqal Min Talkhīs Kitāb Muslim* karya Al-Qurṭubī (4/564).

3 Dalam kondisi ada ayah dan ada anak laki-laki, maka ayah tidak mewarisi secara *aṣabāh* (mendapatkan sisa harta warisan setelah pembagian). Akan tetapi, ia tetap mendapatkan bagian seperenam. (penerjemah)

4 *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* karya An-Nawawī (11/54).

5 Lihat: *Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* karya Ibnu Baṭṭal (8/347).

Implementasi

- 1 Ilmu faraid (waris) adalah ilmu penting yang dibutuhkan oleh seorang Muslim. Maka hendaklah para murid dan penuntut ilmu mempunyai perhatian terhadap ilmu tersebut.
- 2 Tidak boleh melakukan pembagian warisan kecuali orang yang benar-benar memahami ilmu faraid dan mempunyai kepandaian dalam ilmu berhitung.
- 3 Kita harus menerima syariat Allah ﷻ mengenai pembagian warisan dengan penuh kerelaan dan keimanan yang kuat atas hikmah Allah ﷻ dalam pembagian tersebut. Ini adalah konsekuensi keimanan kepada Allah ﷻ.
- 4 Pembagian warisan adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah ﷻ. Maka tidak boleh seorang Muslim menentang atau meremehkannya. Apalagi sampai membagi harta warisan menurut hawa nafsunya.



Seorang penyair menuturkan,

Harta yang kita kumpulkan adalah milik ahli waris kita
dan rumah yang kita bangun akan hancur dimakan waktu
Tidak ada rumah untuk ditempati orang setelah mati
kecuali rumah yang ia bangun sebelum mati
Siapa yang membangunnya dengan baik, baik pula tempat tinggalnya
siapa yang membangunnya dengan buruk, sengsoralah yang membangunnya

